

**ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN HAK CIPTA ATAS
KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

INAMI NADIMA DALIMUNTHE

NPM. 1906200251



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawali surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 13 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : INAMI NADIMA DALIMUNTHE
NPM : 1906200251
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN HAK CIPTA ATAS KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Andryan, S.H., M.H.
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
3. Isnina, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengabdikan surah ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : INAMI NADIMA DALIMUNTHE
NPM : 1906200251
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN HAK CIPTA ATAS KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF

PENDAFTARAN : 2 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


ANDRYAN, S.H., M.H

NIDN: 0103118402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengesah surtit ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INAMI NADIMA DALIMUNTHE
NPM : 1906200251
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN HAK CIPTA ATAS KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 28 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

ANDRYAN, S.H., M.H

NIDN: 0103118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Inami Nadima Dalimunthe
NPM : 1906200251
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Penggunaan Hak Cipta Atas Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 31 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



Inami Nadima Dalimunthe



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengesah surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsu) [t umsumedan](https://www.youtube.com/umsu) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : INAMI NADIMA DALIMUNTHE
NPM : 1906200251
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN HAK CIPTA ATAS KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF
Pembimbing : ANDRYAN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/08/2023	Latar belakang, penambahan tinjauan pustaka	
16/08/2023	Sistematika penulisan, pencarian kasus yg berkaitan	
18/08/2023	- Kontepri judul	
19/08/2023	- Rumusan masalah	
21/08/2023	- Referensi dan Pustaka	
22/08/2023	- Kesimpulan & saran	
23/08/2023	- Penulisan sesuai pedoman	
24/08/2023	- Pengantar materi	
	Khawatir n & bidang HKI	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(ANDRYAN, S.H., M.H.)

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN HAK CIPTA ATAS KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF

Inami Nadima Dalimunthe

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif merupakan dorongan pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif di pasar digital dengan memberlakukan sistem jaminan berupa konten Youtube. Namun peraturan ini masih belum bebas dari beberapa permasalahan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui syarat konten Youtube yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan untuk mengetahui proses peralihan hak bezit dari pemberi fidusia atas hak cipta konten Youtube kepada penerima fidusia sebagai objek pelunasan hutang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini dipahami bahwa syarat konten konten Youtube untuk bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia di lembaga keuangan ialah Konten Youtube tersebut harus sudah memiliki nilai ekonomis yang sudah harus tercatat dan terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Kemudian sudah dikelola baik secara mandiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Kemudian penyerahan hak cipta konten youtube dilakukan secara *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan hak milik dari debitur ke kreditur, di mana benda yang diserahkan tetap berada dalam kekuasaan yang nyata dari debitur.

Kata kunci: Hak Cipta, Konten Youtube, Jaminan Fidusia,

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai tugas akhir yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sholawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya sangat diharapkan di hari kelak.

Dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Penggunaan Hak Cipta Atas Konten Youtube Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif", penulis juga menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H., Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Andryan, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak

Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatra Utara.

Yang tercinta dan tersayang, kedua orang tua penulis, Alm. Papa dr. H. Sofyan Dalimunthe, MHA dan Mama Hj. Masruroh Lubis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa dan semangat serta dukungan moril dan materil selama ini. Serta kepada saudara-saudara penulis yang tercinta dan tersayang Ruri Balangi Dalimunthe, Magrinov Azania Dalimunthe, Ifroh Dalimunthe, Anugrah Hasan Dalimunthe atas dukungan dan bantuannya. Serta kepada keponakan-keponakan penulis Maghfi Izri Ananda, Shadiq Akram Khafadi, Usman Hanif yang sebagai penyemangat dan penceria dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah penulis terima, dengan kebaikan dan pahala, serta berkah. Aamiin.

Tidak lupa kepada sahabat-sahabatku tersayang, Sri Ratu Zahra, Arihta Tri Amanda G., Mariam Nabila. Terimakasih telah menemani, menyemangati, mendukung, mendengar seluruh keluh kesah selama 4 tahun ini. Tidak menyangka akan mendapat rezeki sahabat di masa perkuliahan dari Allah SWT. Tidak lupa juga diucapkan terimakasih kepada teman-teman Komunitas Peradilan Semu, teman-teman kelas E-1 Pagi dan kelas B-1 Perdata. Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya

bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.


Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hamba-Nya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 28 Agustus 2023

**Hormat Saya
Penulis,**



INAMI NADIMA DALIMUNTHE

NPM. 1906200251

DAFTAR ISI

Berita Acara Ujian	
Pendaftaran Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Defenisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data.....	15
5. Analisis Data	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Youtube	16

1. Pengertian Youtube	16
2. Karakteristik Youtube.....	16
3. Kelebihan dan Kekurangan Youtube.....	17
B. Konten Youtube	19
1. Pengertian Konten Youtube	19
2. Konten Youtube dalam Kategori Benda Menurut KUH Perdata.....	20
C. Hak Kebendaan	22
1. Pengertian Hak Kebendaan.....	22
2. Ciri-Ciri Hak Kebendaan	22
3. Pembedaan Hak-Hak Kebendaan.....	24
4. Hak Kebendaan yang Bersifat Memberi Kenikmatan	24
D. Hak Kekayaan Intelektual.....	33
1. Pengertian dan Istilah Kekayaan Intelektual.....	33
2. Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Kebendaan.....	34
E. Jaminan Fidusia.....	39
1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia	39
2. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia.....	40
3. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	43
4. Eksekusi Jaminan Fidusia	43
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pengaturan Penggunaan Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.....	45

B. Syarat Konten Youtube yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia .	52
C. Proses Peralihan Hak Bezit Dari Pemberi Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube Kepada Penerima Fidusia Sebagai Objek Pelunasan Hutang	61
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi yang semakin berkembang dewasa ini tidak diragukan lagi telah membawa perubahan pesat di segala aspek kehidupan masyarakat, terutama di bidang teknologi yang semakin modern.¹

Pada era Revolusi Industri 4.0, internet menjadi faktor utama dan keberhasilan karena dianggap sebagai fondasi teknologi yang bersifat publik, bukan hanya teknologi yang memiliki hak paten. Internet telah mengubah lanskap ekonomi global, dan perubahan ini diharapkan berlanjut melalui konsep Internet of Things (IoT). Semua gelombang Revolusi Industri telah membawa kontribusi terhadap perkembangan ekonomi, peningkatan produktivitas, serta kesejahteraan yang lebih baik bagi negara-negara yang mampu memanfaatkan dampak positifnya, termasuk dalam penyediaan barang dan jasa berkualitas tinggi.²

Gelombang Revolusi Industri 4.0 saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, terutama dalam ranah ekonomi. Ini tercermin dalam pengenalan istilah baru, "ekonomi kreatif," yang pertama kali diungkapkan oleh John Howkins dalam bukunya yang berjudul "*The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*". Konsep ekonomi kreatif

¹ Viskha Purwita Lana, dkk, 2022, "Urgensi Kelengkapan Teknis dalam Regulasi Penggunaan Konten Youtube Sebagai Jaminan", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 10, No. 2, hal. 1

² Gerry Wahyu Dewatara dan Sari Monik Agustin, 2019, "Pemasaran Musik pada Era Digital Digitalisasi Industri Musik dalam Industri 4.0 di Indonesia", *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 18, No. 1, hal. 1

mencerminkan aktivitas perekonomian dalam era baru yang mengutamakan kreativitas dan inovasi sebagai pendorong utama kemajuan ekonomi. Konsep ini telah membawa pengaruh yang kuat terhadap perkembangan ekonomi, yang dibuktikan oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49% yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lain (Kementerian Perindustrian, 2017).³

Ekonomi kreatif mampu mendorong inovasi lintas berbagai sektor dan mempertajam daya kreativitas masyarakat, menghasilkan persaingan bisnis yang sehat serta menurunkan tingkat pengangguran. Secara esensial, usaha di dalam ranah ekonomi kreatif bergantung pada kreativitas dan inovasi para pelaku bisnis. Contohnya, bisnis-bisnis di bidang periklanan, kerajinan tangan, desain, mode, musik, penyiaran televisi, video, film, fotografi, dan lain sebagainya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti hak paten, hak cipta, hak merek, royalti, dan desain industri dianggap akan menjadi faktor pengendali utama dalam ekonomi kreatif. Peran HKI menjadi sangat penting dalam era ekonomi kreatif ini.⁴

Pengembangan sektor ekonomi kreatif memegang peranan penting dalam konteks pembangunan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sifat fleksibel industri ekonomi kreatif yang dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan ekonomi informal. Selain itu, industri ini menawarkan potensi yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan daerah melalui pemanfaatan potensi pengetahuan lokal dan perubahan positif dalam cara beraktivitas ekonomi yang lebih inovatif dan imaginatif.

³ Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, 2021, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, hal. 57

⁴ *Ibid.*, hal. 58

Industri ekonomi kreatif (ekraf) Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Meskipun hanya urutan ketiga, ekraf memiliki peran penting dalam perekonomian, antara lain menyediakan lapangan kerja, menjadi sumber pendapatan, meningkatkan penghasilan, meningkatkan nilai ekspor non migas, dan menguatkan perekonomian nasional. Peran penting ekraf menjadikan sektor ini diandalkan untuk dapat memulihkan perekonomian nasional yang terpuruk akibat pandemik Covid-19.⁵ Apalagi ekraf terbukti mampu bertahan dalam menghadapi Covid-19. Bahkan dikutip dari Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020, ekraf merupakan salah satu sektor yang diharapkan menjadi pilar perekonomian Indonesia pada masa mendatang.⁶

Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi maka akan semakin terasa perlunya sumber-sumber dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menarik perkembangan pengaturan dalam rangka mengembangkan dan mendorong daya saing ekonomi di sektor ekonomi kreatif didalam perekonomian nasional Indonesia sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan.⁷

⁵Dian Cahyaningrum, 2022, "Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif", *Jurnal Info Singkat*, Vol. 14, No. 15, hal. 19

⁶ Gerrid Williem Karlosa Reskin dan Wirnyaningsih, 2022, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022", *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 8 No. 4, hal. 194-195

⁷ Rebica Stevani Soimbala dan Ufran, 2022, "Tinjauan Yuridis Konten Youtube sebagai Objek Jaminan di Bank", *Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 2, hal. 495

Saat ini banyak sekali pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan penghasilan dari konten yang dibuatnya baik berupa tulisan, gambar, lagu, hingga video. Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia berdasarkan warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.⁸

Hasil dari kekayaan intelektual tersebut tidak jarang dipaparkan di media sosial, salah satunya ialah Youtube. Youtube banyak diakses sebagai media informasi dan hiburan paling top di Indonesia. Youtube merupakan situs berbagi media yang memiliki ribuan fitur karena menyediakan banyak sarana dan memudahkan penggunaannya untuk dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang tua. Youtube juga merupakan tempat sebagian orang untuk mencari atau mendapatkan penghasilan.⁹

Popularitas dari Youtube di Indonesia dapat dilihat pada hasil survei Populix pada Maret 2022. Survei yang melibatkan 1.023 responden tersebut menunjukkan bahwa Youtube menjadi media yang sering digunakan oleh banyak orang dengan perolehan hasil survei sebanyak 94%.¹⁰

Intensitas penggunaan Youtube di masyarakat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di era digital. Menurut catatan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Indonesia mengalami peningkatan

⁸ Okta Auliazahara dan Mohamad Fajri Mekka Putra, 2022, "Youtube as an Object of Fiduciary Guarantee in a Debt Receivable Agreement", *Legal Brief*, Vol. 11, No. 5, hal. 2968

⁹ Naomi Soegianto, dkk, 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Youtube Terbaru Tahun 2019 dalam Meminimalisir Adanya Plagiarisme Suatu Karya Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 3, hal. 584

¹⁰ CNN Indonesia, 2022, "Youtube menjadi Raja Media Sosial di Indonesia, Diakses 94 Persen Warga", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220610164924-192-807472/Youtube-jadi-raja-media-sosial-di-indonesia-diakses-94-persen-warga>, diakses tanggal 11 April 2023

35 juta pengguna internet dan mencapai angka 210 juta orang di tahun 2022. Alhasil, perkembangan pasar di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Potensi tersebut juga turut diiringi oleh pertumbuhan ekonomi kreatif akibat semakin luasnya jenis konten di media sosial.¹¹

Melihat tingginya perkembangan ekonomi kreatif di dalam pasar digital di Indonesia, salah satu dorongan pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif di pasar digital adalah dengan memberlakukan sistem jaminan berupa konten Youtube. Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada pencipta konten Youtube yang telah mencatatkan atau mendaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kontennya dalam hak cipta untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan dengan menjadikan karyanya sebagai jaminan fidusia yang merupakan kekayaan intelektual.¹²

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.¹³

Perjanjian jaminan yang digunakan dalam jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan atau *accessoir* yaitu perjanjian yang muncul akibat adanya perjanjian pokok. Perjanjian kredit (atau utang piutang) merupakan perjanjian pokok, sedangkan perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan. Adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok menimbulkan keharusan adanya perjanjian tambahan, hal ini dikarenakan dalam perjanjian kredit diisyaratkan adanya jaminan.¹⁴

¹¹ Viskha Purwita Lana, dkk. *Op.Cit.*, hal. 2

¹² *Ibid*, hal. 2-3

¹³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁴ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenamedia Group, hal. 23

Penyerahan benda yang menjadi jaminan fidusia dilakukan secara *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan hak milik dari debitur ke kreditur, di mana benda yang diserahkan tetap berada dalam kekuasaan yang nyata dari debitur. Pemberi fidusia menyerahkan secara kepercayaan hak miliknya kepada penerima fidusia yang merupakan jaminan utang. Dalam penyerahan benda jaminan fidusia, lebih menekankan penyerahan yuridis, dan kepemilikan kreditur atas benda jaminan sebatas sebagai jaminan utang.¹⁵

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dengan tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Ciptaan atau karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta, mencakup: (a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; (b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan yang sejenis dengan itu; (c) Alat peraga yang di buat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; (d) Lagu atau music dengan atau tanpa teks; (e) Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim; (f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; (g) Karya seni terapan; (h) Karya arsitektur; (i) Peta; (j) Karya seni batik atau seni motif lain; (k) Karya fotografi; (l) Karya potret; (m) Karya sinematografi; (n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga

¹⁵ Imron Rosyadi, 2017, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, Jakarta: Kencana, hal. 169

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

rampai, basis data, adaptasi, (o) Terjemahan, adaptasi, arensemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; (p) Komplikasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat di baca dengan program computer atau media lainnya; (q) Komplikasi ekspresi budaya tradisional selama komplikasi tersebut merupakan karya yang asli; (r) Permainan video; dan (s) program komputer. (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif merupakan sebuah konsolidasi atas pelaksanaan Pemerintah Indonesia dalam pembangunan ekonomi kreatif secara nasional. Dengan hadirnya peraturan tersebut, konten Youtube sebagai salah satu wujud dari ekonomi kreatif sebagai bentuk kekayaan intelektual yang lahir dengan perkembangan dorongan teknologi yang memiliki nilai ekonomi di dalam eksistensinya.¹⁷

Meskipun dinilai menjadi terobosan di industri kreatif, sebagaimana dikemukakan oleh Direktur *Center of Economic and Law Studies* (Celios), Bhima Yudhistira, peraturan tersebut menjadi sesuatu yang kompleks karena aset yang dijamin, yaitu Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset yang tidak berwujud, sehingga dikhawatirkan tidak diterima oleh bank sebagai pemberi kredit.¹⁸

Peraturan ini masih belum bebas dari beberapa permasalahan yang belum banyak dibahas sehingga layak untuk diteliti melalui penelitian ini, yakni mulai dari

¹⁷ Viskha Purwita Lana, dkk., *Op.Cit*, hal. 3

¹⁸ Gerrid Williem Karlosa Reskin dan Wirdyaningsih, *Op.Cit.*, hal. 195

banyaknya pertanyaan yang muncul di masyarakat terutama oleh pelaku ekonomi kreatif mengenai pengaturan atau proses untuk melakukan pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam hal ini konten Youtube kepada lembaga keuangan dan kerjasama antara lembaga keuangan dan kreditur. Selain itu muncul juga pertimbangan-pertimbangan baru terutama dalam hal kejelasan mengenai aturan royalti pada konten Youtube hingga cara menghitung, peralihan hak penguasaan dari debitur kepada kreditur, aturan pengeksekusian konten Youtube tersebut apabila debitur cidera janji dan sebagainya sehingga menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan menarik judul penelitian “**ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Penggunaan Hak Cipta atas Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Fidusia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif?
- b. Bagaimana Syarat Konten Youtube yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia?

- c. Bagaimana Proses Peralihan Hak Bezit Dari Pemberi Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube Kepada Penerima Fidusia Sebagai Objek Pelunasan Hutang?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun praktis:

- a. Manfaat teoritis penelitian ini yakni diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang penggunaan hak cipta atas konten Youtube sebagai jaminan fidusia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif kepada masyarakat luas dan mahasiswa mengenai penggunaan hak cipta atas konten Youtube sebagai objek jaminan fidusia.
- b. Manfaat praktis penelitian ini yakni diharapkan dapat menjadi masukan guna membangun negara hukum yang lebih baik, sejahtera, maju mengikuti perkembangan zaman sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan hak cipta atas konten Youtube sebagai jaminan fidusia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penggunaan hak cipta atas konten Youtube sebagai objek jaminan fidusia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

2. Untuk mengetahui syarat konten Youtube yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
3. Untuk mengetahui proses peralihan hak bezit dari pemberi fidusia atas hak cipta konten Youtube kepada penerima fidusia sebagai objek pelunasan hutang

C. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu “Analisis Hukum Penggunaan Hak Cipta atas Konten Youtube sebagai Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif” maka dapat dirumuskan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis Hukum

Analisis hukum adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.¹⁹

2. Penggunaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penggunaan yakni proses, cara, menggunakan sesuatu; pemakaian sesuatu.²⁰

3. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

¹⁹Kamus Hukum Online Indonesia, “Analisis Hukum”,
<https://kamushukum.web.id/search/analisis%20hukum>, diakses tanggal 10 April 2023

²⁰ KBBI, 2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*). *Online*, diakses tanggal 10 April 2023

untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

4. Konten

Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.²²

5. Youtube

Youtube (www.Youtube.com) adalah situs video yang dibuat oleh Chad Hurley dan Steve Chen pada Februari 2005.²³ Gede Lingga menegaskan bahwa pada dasarnya, Youtube merupakan sebuah website yang memfasilitasi penggunaanya untuk berbagi video yang mereka miliki sendiri, atau sebatas menikmati berbagai video klip yang diunggah oleh berbagai pihak.²⁴

6. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.²⁵

7. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual

²¹ Yusran Isnaini, 2010, *Buku Pintar HAKI; Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, hal. 1

²² KBBI, 2023, Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*). *Online*, diakses tanggal 6 April 2023

²³ Pusat Data dan Analisa Tempo, 2021, *Youtube: Situs Berbagi Video Pengganti Televisi?*, Jakarta: Tempo Publishing, hal. 19

²⁴ Gede Lingga Ananta Kusuma Putra. 2019. "Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube". *Jurnal Senada*, Vol. 2., hal. 264

²⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

yang bersumber dari kreativitas manusia berdasarkan warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.²⁶

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berkenaan dengan penjelasan dan permasalahan konten Youtube yang dijadikan sebagai jaminan fidusia dan proses peralihan hak bezit dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas hak cipta konten Youtube sebagai objek pelunasan hutang apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Penulisan ini merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui konvensional ataupun online, penulis meyakini bahwa hanya beberapa yang mengangkat judul dan permasalahan yang sama. Adapun penelitian yang dilakukan penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi yang dibuat oleh Aura Mayshinta, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Terhadap Kreditur atas Hak Cipta Konten Youtube sebagai Jaminan Fidusia”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang lebih memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan fidusia atas objek hak cipta konten Youtube.
2. Skripsi yang dibuat oleh Iriana Hedyanto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tahun 2023 dengan judul “Analisis Terhadap Konten Youtube sebagai Jaminan Utang di Bank”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menguraikan dan menjelaskan

²⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

pengaturan hukum dan kedudukan konten Youtube sebagai jaminan utang di Bank.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam aspek kajian, penulis lebih mengkaji pengaturan penggunaan konten Youtube sebagai objek jaminan fidusia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif dan proses peralihan hak jaminan fidusia atas konten Youtube apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.²⁷ Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang mana menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penggunaan hak cipta atas konten Youtube yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia baik di tinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)²⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan apa adanya suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.

²⁷ I Made Pasek Diantha, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 12

²⁸ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2019, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 9

Dalam mendeskripsikan itu dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi.²⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data pustaka yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini yang sesuai dengan judul ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.³⁰

²⁹ Diantha, *Op. Cit.*, hal. 152

³⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, hal. 20-21

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu mengimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.³¹

5. Analisis Data

Untuk mengolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang terkumpul dari studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian di organisasikan dalam satu pola, berbagai macam kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah menguraikan dengan kata-kata atau analisis kualitatif.

³¹ *Ibid.*, hal. 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Youtube

1. Pengertian Youtube

Youtube merupakan sebuah aplikasi berbentuk Video Sharing dimana pengguna dapat melihat video dari pengguna lainnya, karena pengguna Youtube dapat mengunggah video untuk dinikmati oleh para penggunaan Youtube yang lain atau penonton. Selain itu juga Youtube merupakan situs media social untuk berbagi video yang sangat populer di seluruh dunia. Aplikasi Youtube ini bisa menampilkan beragam macam konten video yang berbeda-beda tergantung buatan pengguna yang telah memiliki akun Youtube, termasuk Film pendek, klip film, klip music, selain itu ada pun konten yang amatir seperti Blog video, video original pendek dan video pendidikan.³²

Youtube ditemukan oleh tiga mantan pegawai paypal yaitu Chad Hurley, Steve Chen, and Jawed Karim. Youtube secara resmi diluncurkan pada bulan Juni 2005. Tujuan dari Youtube ialah agar semua orang yang tidak memiliki pengalaman atau keahlian dalam membagikan video di web, dapat membagikan videonya secara mudah melalui Youtube.³³

2. Karakteristik Youtube

Terdapat beberapa karakteristik Youtube yang membuat situs berbagi

³² Zikri Fachrul Nurhadi, dkk, 2020, "Youtube sebagai Media Informasi Kecantikan Generasi Millennial", *Commend: Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 2 No. 2, hal. 171

³³ Ririn Puspita Tutiasri dkk, 2020, "Pemanfaatan Youtube sebagai Media Pembelajaran Bagi Mahasiswa di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan (KOMASKAM)*, Vol. 2, No. 2, hal. 4

video ini sangat populer dan membuat banyak orang suka menggunakannya.

Berikut beberapa karakteristik Youtube yang disukai oleh penggunanya:³⁴

- 1) Tidak terdapat batasan waktu dan jumlah data untuk mengunggah video ke dalam situs ini.
- 2) Sistem keamanan yang sangat baik dan pihak Youtube sendiri membatasi jenis konten dengan tidak memberikan izin pada jenis konten yang berbau ilegal dan SARA.
- 3) Youtube memberikan fasilitas berbayar dimana video yang mendapatkan minimal 1000 viewer akan mendapatkan honor.
- 4) Terdapat fitur offline yang membuat pengguna dapat menonton video saat offline namun video tersebut harus di download terlebih dahulu.
- 5) Pengguna dapat mengedit video langsung pada situs karena disediakan alat editing sederhana dengan fitur memotong video, memfilter warna atau juga menambahkan efek transisi.

3. Kelebihan dan Kekurangan Youtube

1) Kelebihan Youtube

Youtube merupakan platform media social video sharing yang dapat memungkinkan penggunanya dalam mengunggah dan menonton video secara gratis, di dalam Youtube video yang dimuat dapat memiliki durasi waktu yang panjang maupun pendek sehingga sangat bebas dan bersifat pilihan, tergantung dari keinginan pembuat konten itu sendiri.

³⁴ Herminingsih dkk, 2022, "Pengaruh Youtube sebagai Media Pembelajaran dalam Perkembangan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik", *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, Vol.1, hal. 81

Youtube dapat diakses dimanapun dan kapanpun asalkan terdapat sebuah akses internet. Semua orang dapat dengan mudah mengakses Youtube, apalagi jika berkaitan dengan generasi saat ini atau generasi muda yang dapat dipastikan melek teknologi. Sehingga Youtube seringkali dapat digunakan oleh seseorang sebagai media belajar, media mencari informasi, dan hiburan.³⁵

Youtube juga sebagai tempat untuk sebagian orang mencari atau memperoleh suatu penghasilan dengan menggunakan Youtube.

2) Kekurangan Youtube

Adapun kekurangan dari media Youtube adalah banyak konten yang tidak layak ditonton oleh anak-anak. Di Youtube ada banyak konten-konten vulgan yang sangat memungkinkan untuk ditonton anak-anak. Terlebih ketika anak-anak dibebaskan untuk menonton video tanpa pengawasan orang tua maka ini akan sangat berbahaya. Meskipun telah tersedia aplikasi Youtube Kids namun siapa yang mampu memastikan semua terkontrol dengan baik?

Berita HOAX banyak beredar di Youtube. Hal ini memang benar adanya, banyak sekali para penebar fitnah dan buzzer yang suka membuat berita HOAX tanpa sumber yang jelas dan mampu mempengaruhi banyak orang. Inilah PR bagi kita semua untuk berhati-hati menggunakan Youtube dan sosial media lainnya.

Beberapa negara memblokir Youtube. Negara seperti China, Iran, Turki, Korea Utara, dan lainnya memblokir Youtube dengan alasan konten yang vulgar serta memuat konten “berbahaya” untuk persatuan dan kedaulatan negara.

³⁵ Ririn Puspita Tutiasri dkk, *Op.Cit.*, hal. 9

Mengurangi produktivitas seseorang. Karena banyaknya hiburan, pengguna bisa adiktif dengan Youtube. Menonton video Youtube bisa membuang-buang waktu berharga seseorang.³⁶

B. Konten Youtube

1. Pengertian Konten Youtube

Konten (dalam bahasa inggris: content) adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Sedangkan konten media merupakan berbagai bentuk konten atau isi dalam sebuah media di dunia teknologi yang ada pada saat ini seperti blog, wiki, forum, gambar digital, video, file audio, iklan hingga berbagai bentuk konten media lainnya yang terbentuk melalui buatan dari para pengguna sistem atau layanan online yang seringkali dilakukan lewat sebuah situs media online. Maka istilah konten ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi beragam format dan genre informasi sebagai komponen nilai tambah media.³⁷

Konten Youtube merupakan informasi dalam bentuk video yang dimana pesan yang ingin disampaikan ini diunggah oleh seorang pengguna akun Youtube yang dikenal sebagai Youtuber ke dalam platform media sosial Youtube itu sendiri.³⁸

Konten atau isi yang diunggah ke Youtube sendiri terdiri dari berbagai

³⁶ Rudi Dian Arifin, 2023, "Pengertian Youtube- Sejarah, Fitur, Manfaat, Kelebihan, Kekurangan", <https://dianisa.com/pengertian-Youtube/> diakses tanggal 10 April 2023

³⁷ Yelli Agesti, 2018, "Pengaruh Konten Video Dance K-Pop Di Youtube Terhadap Komunitas Cover Dance Di Bandar Lampung Untuk Melakukan Cover Dance K-Pop Semarang", *Universitas Lampung*, hal. 25

³⁸ Celine Hartati, 2020, "Pengaruh Konten Channel Youtube Jurnalisa Terhadap Opini Subscriber tentang Konten Mistis", *JOM FISIP*, Vol. 7, No. 2, hal. 4

macam genre seperti potongan klip video, game, pidato politik, perjalanan, hingga film kartun dan sebagainya tergantung dengan topik atau apa pembahasan yang ingin dibawa oleh pengunggah video tersebut.³⁹

2. Konten Youtube dalam Kategori Benda Menurut KUHPerdato

Sistem hukum kebendaan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai sifat tertutup. Bahwa seseorang tidak dapat hak kebendaan-kebendaan baru selain yang ada dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tepatnya pada Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menjelaskan pengertian benda, dijelaskan bahwa benda merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek hak milik. Hal ini wujudnya dapat berupa barang atau dapat juga berupa hak. Contohnya seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai jenis-jenis kebendaan. Pertama, benda berwujud dan benda tidak berwujud. Kedua, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Ketiga, benda yang habis dan benda yang tidak dapat habis. Keempat, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, benda yang ada dalam perdagangan dan benda yang tidak ada dalam perdagangan. Kelima, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi-bagi.

Yang dimaksud dengan benda-benda berwujud ialah seperti kendaraan,

³⁹ *Ibid.*

bangunan, tanah, dan lain sebagainya yang memiliki wujud nyata. Benda tidak berwujud seperti hak cipta, hak paten, dan lain sebagainya tidak diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal tersebut telah terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang lain yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁴⁰

Aset digital seperti dalam hal ini konten Youtube dapat disimpan dalam perangkat elektronik atau server dan juga dapat dipindahkan antara satu perangkat ke perangkat lainnya atau satu server ke server lainnya dengan menggunakan jaringan elektronik dan internet. Berdasarkan penjelasan tersebut, konten Youtube dapat memenuhi syarat sebagai syarat suatu benda atau zaak.

Konten Youtube merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) artinya dikatakan sebagai benda bahwa segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan mempunyai nilai ekonomi yang dapat dialihkan kepada pihak lain baik dalam bentuk jual beli atau perjanjian khusus. Berdasarkan hal tersebut terdapat hak-hak kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma atau hukum yang berlaku.⁴¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua macam benda yaitu benda yang berwujud dan tidak berwujud yakni berupa hak-hak. Dalam hal ini Konten Youtube sebagai objek jaminan fidusia dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud yaitu dalam wujud hak cipta oleh karena itu dapat dibebani jaminan fidusia.

⁴⁰ Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, 2022, "Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia pada Konten Youtube yang Telah Memiliki Iklan (*Adsense*), *Journal Inicio Legis*, Vol. 3, No. 2, hal. 120

⁴¹ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 38

C. Hak Kebendaan

1. Pengertian Hak Kebendaan

Menurut Prof. Subekti, suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Menurut L.J van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda. Kekuasaan langsung berarti bahwa ada terdapat sesuatu hubungan yang langsung antara orang-orang yang berhak dan benda tersebut.

Adapun menurut Prof. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu merupakan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa hak-hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat.⁴²

2. Ciri-Ciri Hak Kebendaan

Pada dasarnya, ciri-ciri dari suatu hak kebendaan itu yaitu sebagai berikut.⁴³

a. Merupakan hak mutlak

Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

b. Mempunyai *zaaks gevolg* atau *droid de suite*

Hak kebendaan mempunyai *zaaks gevolg* (hak yang mengikuti), artinya hak itu terus mengikuti bendanya di manapun juga (dalam tangan siapapun juga) barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya

⁴² P.N.H. Simanjuntak, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal. 182

⁴³ *Ibid.*

c. Mempunyai sistem

Sistem yang terdapat pada hak kebendaan ialah mana yang lebih dahulu terjadinya, tingkatnya adalah lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. misalnya seorang pemilik tanah hipotekkan tanahnya, kemudian tanah tersebut diberikan kepada orang lain dengan hak memungut hasil, maka dalam hal ini hak hipotek mempunyai tingkat yang lebih tinggi daripada hak namun hasil yang baru terjadi kemudian.

d. Mempunyai *droid the preference*

Hak kebendaan mempunyai *droid the preference* yaitu hak yang lebih didahulukan daripada hak lainnya

e. Mempunyai macam-macam *actie*

Pada hak kebendaan ini, orang mempunyai macam-macam aktie jika terdapat gangguan atas haknya, yaitu berupa penuntutan kembali, gugatan untuk menghilangkan gangguan-gangguan atas haknya, gugatan untuk pemulihan dalam keadaan semula, gugatan untuk penggantian kerugian, dan sebagainya.

f. Mempunyai cara pemindahan yang berlainan

Kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.

Adapun menurut Prof Subekti, hak-hak kebendaan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Memberikan kekuasaan langsung atau suatu benda
- b. Dapat dipertahankan terhadap setiap orang

- c. Mempunyai sifat melekat, yaitu mengikuti benda bila ini dipindahtangankan (*droid de suite*)
- d. Hak yang lebih tua selalu dimenangkan terhadap yang lebih muda

3. Pembedaan Hak-Hak Kebendaan

Hak kebendaan yang diatur dalam buku 2 KUH perdata dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:⁴⁴

- a. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (*zakelijk genotsrecht*).

Hak ini meliputi:

- 1) Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas Bendanya sendiri, misalnya hak *bezit*, hak milik (*eigendom*).
- 2) Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda orang lain, misalnya hak *opstal*, hak *erpacht*, hak memungut hasil, hak pakai, hak mendiami.

- b. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan (*zakelijk zekerheidsrecht*).

Misalnya: hak gadai, hipotek

4. Hak Kebendaan yang Bersifat Memberi Kenikmatan

Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan atas bendanya sendiri sebagai berikut:

- a. Hak *Bezit*

- 1) Pengertian *Bezit*

Menurut Prof. Subekti, *bezit* ialah suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 184

diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa.

Menurut Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dengan mengacu pada Pasal 529 KUH Perdata, maka *bezit* ialah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda di mana seseorang menguasainya, baik sendiri ataupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah itu adalah kepunyaannya sendiri.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *bezit* adalah hak seseorang yang menguasai suatu benda, baik langsung maupun dengan perantaraan orang lain untuk bertindak seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri.⁴⁵

2) Syarat-Syarat Adanya *Bezit*

Untuk adanya suatu *bezit*, haruslah dipenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a) Adanya *corpus*, yaitu harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya.
- b) Adanya *animus*, yaitu hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut.

Dengan demikian, untuk adanya *bezit* harus ada dua unsur, yaitu kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut. Dalam hal ini, *bezit* harus dibedakan dengan “*detentie*”, di mana seseorang menguasai suatu benda berdasarkan hubungan hukum tertentu dengan orang lain (pemilik dari benda itu). Jadi, seorang “*detentor*” tidak mempunyai kemauan untuk memiliki benda itu bagi dirinya sendiri.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 185

⁴⁶ Abdul Hakim Siagian, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: Pustaka Prima, hal. 47

3) Fungsi Bezit

Pada dasarnya, *bezit* mempunyai dua fungsi, yaitu:⁴⁷

a) Fungsi *polisionil*

Bezit itu mendapat perlindungan hukum, tanpa mempersoalkan hak milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Jadi, siapa yang mem-*bezit* suatu benda, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Dengan demikian, bagi yang merasa haknya dilanggar, maka ia harus meminta penyelesaiannya melalui polisi atau pengadilan. inilah yang dimaksud dengan fungsi *polisionil* yang ada pada setiap *bezit*.

b) Fungsi *zakenrechtelijk*

Bezitter yang telah mem-*bezit* suatu benda dan telah berjalan untuk beberapa waktu tertentu tanpa adanya protes dari pemilik sebelumnya, maka *bezit* itu berubah menjadi hak milik melalui lembaga *verjaring* (lewat waktu/daluwarsa). Inilah yang dimaksud dengan fungsi *zakenrechtelijk* dan fungsi ini tidak ada pada setiap *bezit*.

4) Cara Memperoleh *Bezit*

Menurut ketentuan Pasal 538 KUH Perdata, *bezit* (kedudukan berkuasa) atas sesuatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik kebendaan itu dalam kekuasaannya, dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri.

⁴⁷ *Ibid.*, hal 47-48

Menurut ketentuan Pasal 540 KUH Perdata, cara-cara memperoleh *bezit* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a) Dengan jalan *occupation*

Memperoleh *bezit* jalan dengan *occupatio* (pengambilan benda) artinya ialah memperoleh *bezit* tanpa bantuan dari orang yang mem-*bezit* lebih dahulu. Jadi, *bezit* diperoleh karena perbuatannya sendiri yang mengambil barang secara langsung.

b) Dengan jalan *tradition*

Memperoleh *bezit* dengan jalan *traditio* (pengoperan) artinya ialah memperoleh *bezit* dengan bantuan dari orang yang mem-*bezit* lebih dahulu. Jadi, *bezit* diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang sudah menguasainya terlebih dahulu.

Di samping dua cara di atas, *bezit* juga dapat diperoleh karena warisan. Menurut Pasal 541 KUH Perdata, bahwa segala sesuatu *bezit* yang merupakan *bezit* dari seorang yang telah meninggal dunia beralih kepada ahli warisnya dengan segala sifat dan cacat-cacatnya. Menurut Pasal 593 KUH Perdata, orang yang sakit ingatan tidak dapat memperoleh *bezit*, tetapi anak yang belum dewasa dan perempuan yang telah menikah dapat memperoleh *bezit*.⁴⁸

5) Hapusnya *Bezit*

Pada dasarnya, orang bisa kehilangan *bezit* apabila:

- a) Kekuasaan atas benda itu berpindah pada orang lain, baik secara diserahkan maupun karena diambil oleh orang lain.
- b) Benda yang dikuasainya nyata telah ditinggalkan.

⁴⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, hal. 187

b. Hak Milik (*Eigendom*)

1) Pengertian *Eigendom*

Menurut KUH Perdata hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan Kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 570 KUH Perdata).

Adapun menurut Prof. Subekti, *Eigendom* adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Seseorang yang mempunyai hak *eigendom* (milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar undang-undang tau hak orang lain.

Menurut Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dengan mengacu pada Pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebaskan-bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum,

dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.

Melihat perumusan di atas dapat disimpulkan, bahwa hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain. Karena yang berhak itu dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya. Hak milik ini tidak dapat diganggu gugat.

2) Ciri-Ciri Hak Milik

Menurut Prof. Sri Soedewi Maschoen Sofwan, yang merupakan ciri-ciri dari hak milik adalah:

- a) Hak milik itu selalu merupakan hak induk terhadap hak-hak ke. bendaan yang lain. Adapun hak-hak kebendaan yang lainnya yang bersifat terbatas itu berkedudukan sebagai hak anak terhadap hak milik.
- b) Hak milik itu ditinjau dari kuantitetnya merupakan hak yang selengkap-lengkapny.
- c) Hak milik itu tetap sifatnya. Artinya, tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Sedang hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik.
- d) Hak milik itu mengandung inti (benih) dari semua hak kebendaan yang lain. Sedang hak kebendaan yang lain itu hanya merupakan *onderdeel* (bagian) saja dari hak milik.

Menurut ketentuan Pasal 574 KUH Per, tiap pemilik sesuatu benda, berhak menuntut kembali bendanya dari siapa saja yang menguasainya berdasarkan hak miliknya itu.

3) Cara Memperoleh Hak Milik

Menurut Pasal 584 KUH Per, hak eigendom dapat diperoleh dengan jalan:

- a) Pengambilan (*toeeigening* atau *occupation*).
- b) Penarikan oleh benda lain (*natrekking* atau *accessio*).
- c) Lewat waktu (*verjaring*).
- d) Pewarisan (*erfopvolging*).
- e) Penyerahan (*levering*) berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik yang dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu.

4) Memperoleh Hak Milik dengan Penyerahan (Levering)

Menurut Hukum Perdata, yang dimaksud dengan penyerahan ialah penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda itu. Adapun menurut Prof. Subekti, perkataan penyerahan mempunyai dua arti, yaitu:

- a) Perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka (*feitelijke levering*).
- b) Perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada, orang lain (*juridische levering*).

Jadi dapat disimpulkan, bahwa hak milik atas suatu benda baru beralih kepada orang lain, apabila telah terjadi penyerahan bendanya. Tetapi, cara untuk melakukan penyerahan atas benda itu dapat dibedakan sesuai dengan sifat benda yang akan diserahkan.

Menurut Pasal 612 KUH Perdata, untuk benda bergerak yang berwujud, penyerahan dapat dilakukan dengan cara penyerahan nyata (*feitelike levering*) dan

penyerahan kunci dari tempat di mana benda itu berada. Di samping itu, ada dua bentuk penyerahan lainnya, yaitu:

- a) *Traditio brevi manu* (penyerahan dengan tangan pendek).
- b) *Constitutum pessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya).

Adapun penyerahan atas benda bergerak yang tak berwujud dapat dilakukan dengan cara:

- a) Penyerahan dari piutang atas nama, yang dilakukan dengan *cessie*, yaitu dengan cara membuat akta autentik atau akta di bawah tangan (Pasal 613 ayat 1 KUH Perdata).
- b) Penyerahan dari surat piutang atas bawa, yang dilakukan dengan penyerahan nyata (Pasal 613 ayat 3 KUH Perdata).
- c) Penyerahan dari piutang atas pengganti, yang dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen (Pasal 613 ayat 3 KUH Perdata).

Penyerahan terhadap benda tidak bergerak dilakukan dengan cara balik nama. Menurut Prof. Subekti, pemindahan hak milik atas benda yang tak bergerak ini tidak cukup dilaksanakan dengan pengoperan kekuasaan belaka, melainkan harus pula dibuat suatu surat penyerahan (*akte van transport*) yang harus dikutip dalam daftar *eigendom*. Sebaliknya, terhadap benda yang bergerak, *levering* lazimnya berupa penyerahan dari tangan ke tangan.

Menurut Prof. Sri Soedewi Masichoen Sofwan, untuk sahnya penyerahan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a) Harus ada perjanjian yang *zakelijk*.

- b) Harus ada titel (alas hak).
- c) Harus dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai benda-benda tadi (orang yang *beschikkingsbevoegd*).
- d) Harus ada penyerahan nyata.

Menurut sistem KUH Perdata, suatu pemindahan hak terdiri atas dua macam, yaitu:

- a) Perjanjian *obligatoir* ialah perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual beli, dan sebagainya.
- b) Perjanjian *zakelijk* ialah perjanjian yang menyebabkan pindahnya hak-hak kebendaan, misalnya hak milik, dan bezit.

Adapun mengenai sah atau tidaknya suatu penyerahan itu dapat dilihat dari dua pendapat di bawah ini:⁴⁹

- a) Menurut *Causal Stelsel*, sah atau tidaknya suatu pemindahan hak milik itu digantungkan pada sah atau tidaknya perjanjian *obligatoir*, misalnya perjanjian jual beli atau perjanjian *schenking*, dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, untuk sahnya penyerahan itu, diperlukan titel yang nyata.
- b) Menurut *Abstract Stelsel*, sah atau tidaknya suatu pemindahan hak milik itu tidak digantungkan pada sah atau tidaknya perjanjian *obligatoir*. Jadi dengan kata lain, untuk sahnya penyerahan itu tidak perlu adanya titel yang nyata dan cukup ada titel anggapan saja.

5) Hapusnya Hak Milik

Pada dasarnya, seseorang dapat kehilangan hak miliknya apabila:

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 191

- a) Seseorang memperoleh hak milik itu melalui salah satu cara untuk memperoleh hak milik.
- b) Binasanya benda itu.
- c) Pemilik hak milik (*eigenaar*) melepaskan benda itu.

D. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian dan Istilah Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.⁵⁰

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. itu pada suatu sisi, di sisi lain ada pula hasil kerja emosional. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud.⁵¹

Hasil kerja otak tersebut kemudian dirumuskan sebagai bentuk karya intelektualitas sehingga melahirkan sebuah produk output berupa benda yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan hajat hidup manusia.⁵²

⁵⁰ Ismael Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 45

⁵¹ Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hal.7

⁵² *Ibid.*, hal. 8

Secara substantif, pengertian kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kekayaan intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan yang akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi.⁵³

Menurut pandangan Robert P. Merges mengenai Kekayaan Intelektual adalah suatu konsep yang luas, diskusi tentang mengapa kekayaan intelektual cakupannya sangat luas. Untuk menyederhanakan sebagaimana berikut:

1. Kekayaan intelektual tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang tanpa seizin dari pemiliknya;
2. Kekayaan intelektual merupakan penggunaan aset yang berada dibawah kendali si pemilik membatasi apa yang di dalam dan di luar dari pemilik otoritas;
3. Secara luas dapat dipindahtangankan namun pemilik tetap mempertahankan hak atas aspek kekayaan intelektual dari hak yang tidak ditransfer/dipindahkan.

2. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Kebendaan

Kekayaan intelektual diakui sebagai hak milik. Hak milik secara konstitusional diatur pada Pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat yang selengkapnya berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”

⁵³ *Ibid.*, hal. 9

Menurut hukum perdata hak yang melekat pada kekayaan mempunyai sifat kebendaan yang disebut hak kebendaan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam hukum perdata dapat dibedakan dalam benda yang berwujud (*lichamelike zaken*) dan benda tidak berwujud (*onlicmaliiike zaken*) sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 503 KUH Perdata. Selain itu, batasan benda dalam pasal 499 KUH Perdata bahwa "menurut paham Undang-Undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik."

Dari pengertian tersebut sesungguhnya cakupannya sangat luas, karena di samping istilah benda (*zaak*), ada pula istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*). Hal ini berarti istilah benda wujudnya bisa berbentuk berwujud dan tidak berwujud. Sedangkan barang mempunyai pengertian yang lebih sempit karena bersifat konkrit dan berwujud.

Sedangkan hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud (*immateriel*) misalnya piutang-piutang atau penagihan, seperti piutang atas nama (*vordering op naam*), piutang atas bawa/kepada pembawa (*vordering aan roonder*) dan piutang atas tunjuk (*vordering aan order*) atau berupa hak milik intelektual seperti hak paten, merek dan hak cipta.⁵⁴

Berangkat dari pengertian di atas, menurut Sri Soedewi Maschjoen Sofwan hak-hak yang tidak berwujud merupakan *zaak* namun pengaturannya tidak

⁵⁴ R. Subekti dan R. Tjirosudiro, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hal. 157

ditempatkan dalam KUH Perdata Indonesia. Hak-hak itu diatur di luar KUH Perdata sekalipun demikian rumusan benda menurut pasal 499 KUH Perdata. Di samping itu, menurut Mahadi bahwa hak milik immateril termasuk ke dalam hak-hak di dalam pasal 499 KUH Perdata. Selanjutnya sebagaimana dikutip oleh Mahadi, Pito mengemukakan bahwa HKI termasuk ke dalam Pasal 499 KUH Perdata sebagaimana berikut:

HKI termasuk ke dalam hak-hak yang disebut oleh Pasal 499 KUH Perdata. Hal ini menyebabkan hak milik immateriil itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Hak benda, adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda. Inilah yang disebut dengan HKI (*intellectual property rights*).

Oleh karena itu hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang obyeknya bukan benda berwujud dan itulah yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁵⁵

Menurut Djumhana, hak pemilikan hak intelektual sangat abstrak dibandingkan dengan hak pemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak kebendaan dan lagipula kedua hak tersebut merupakan hak mutlak. Selanjutnya terdapat analogi, yakni bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma suatu ciptaan, ilmu pengetahuan, seni sehingga menjadi benda berwujud (*lichamelijke zaak*) yang dalam

⁵⁵ Mahadi, 1981, *Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta: BPHN, hal. 5-6

pemanfaatannya (exploit) dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.⁵⁶

Sebagai contohnya bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, antara lain karena pewarisan, hibah atau perjanjian tertulis.⁵⁷ Salah satu makna penting dari ketentuan ini adalah kedudukan hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud.⁵⁸ Dalam kedudukan hak cipta, seperti bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, sebagai set sifat hak cipta yang dapat dialihkan ini menjadi sangat relevan dalam transaksi bisnis sehari-hari.

Konten Youtube merupakan salah satu kekayaan intelektual yaitu yang termasuk dalam karya cipta yang dilindungi dalam hak cipta sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*), seperti, film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.⁵⁹ Konten video yang diunggah melalui Youtube merupakan salah satunya.

⁵⁶ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 22

⁵⁷ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵⁸ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 huruf (m)

Hal tersebut konten Youtube termasuk dalam karya cipta yang berwujud video kreatifitas yang berisi konten-konten yang lahir dari ide kreatif seorang *content creator* (pembuat konten) pada sebuah laman media sosial Youtube. Sejak diunggahnya sebuah konten pada laman media sosial Youtube sebenarnya telah secara otomatis memiliki perlindungan hukum (asas deklaratif). Karya cipta yang telah diunggah contohnya seperti konten Youtube, maka akan timbul suatu hak dari karya cipta tersebut.⁶⁰

Kekayaan intelektual dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan setiap karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan atau teknologi yang dihasilkan dari pengorbanan waktu, tenaga dan biaya menjadikannya berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memberikan konsep aset dalam setiap hasil karya-karya intelektual tersebut.⁶¹

Pembuat konten (*content creator*) akan otomatis memiliki hak ekonomi terhadap setiap karya ciptanya tersebut. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Maksud dari hak ekonomi sendiri adalah pemegang hak cipta mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari aktifitas atas pelaksanaan hak-hak yang telah dijelaskan diatas. Hak ekonomi secara umum terdiri atas 8 kelompok, yaitu : Hak Reproduksi atau penggandaan, Hak adaptasi,

⁶⁰ Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, *Loc. Cit.*

⁶¹ Diva Aditya Ramadhi, 2023, *Akun Youtube Sebagai Objek Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan (Studi pada Akun Youtube Dosendeso)*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hal. 60

Hak distribusi, Hak Pertunjukan, Hak Penyiaran, Hak Program Kabel, Droit de Suite dan Hak Pinjam Masyarakat.⁶²

E. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia

Kata fidusia berasal dari bahasa latin "*fiduciair*" yang berarti "secara kepercayaan" (R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, 1994:42), kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang diberikan dari debitur kepada kreditur sebagai pemindahan milik atau untuk suatu jaminan saja guna keperluan utang.⁶³

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Sedangkan Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Jaminan fidusia merupakan jaminan sertaan atas suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban atas suatu prestasi. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42

⁶² Urge Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, *Loc Cit.*

⁶³ Junaidi Abdullah, 2016, "Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)", *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, No. 2, hal. 117

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Karena sifatnya *accessoir*, jaminan fidusia memiliki tiga sifat, yaitu pertama, sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok; kedua, keabsahan ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;³⁶ dan ketiga, sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.⁶⁴

Dari pengertian jaminan fidusia di atas, maka dapat unsur-unsur dari Jaminan Fidusia, meliputi:

- 1) Jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminan kebendaan
- 2) Obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan
- 3) Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai agunan atau jaminan untuk pelunasan suatu utang tertentu
- 4) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada lembaga pembiayaan terhadap kreditur lainnya.⁶⁵

2. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia

Dari pengertian di atas, maka obyek jaminan fidusia meliputi:

⁶⁴ Abbas Abdullah dkk, 2021, "Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta", Jurnal JENTERA, Vol. 4, No. 1, hal. 447

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 118

- 1) Benda bergerak yang berwujud
- 2) Benda bergerak yang tidak berwujud
- 3) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, karena hak kebendaan jaminan fidusia baru lahir ketika tercatat dalam buku daftar fidusia.⁶⁶

Hal tersebut sesuai sebagaimana dijelaskan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia, wajib didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia oleh penerima fidusia atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia, sedikitnya harus memuat:

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, meliputi: nama lengkap, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, meliputi: identitas benda tersebut, penjelasan surat bukti kepemilikan, khusus untuk benda inventory : jenis, merk, kualitas benda;
- 4) Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;

⁶⁶ Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: PT Alumni, hal. 162.

- 5) Nilai penjamin;
- 6) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan
- 7) Bukti pembayaran biaya pendaftaran, sebesar Rp 25.000,- untuk nilai pinjaman sampai dengan Rp50 juta dan Rp50.000,- untuk nilai jaminan di atas Rp 50 juta.

Setelah jaminan fidusia didaftarkan, penerima fidusia akan menerima sertifikat jaminan fidusia yang telah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila dikemudian hari debitur wanprestasi atau cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Kemudian lanjut kepada subyek dari jaminan fidusia. Subyek dari jaminan fidusia adalah mereka yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, yang terdiri dari atas pihak debitur sebagai pemberi fidusia dan lembaga pembiayaan (kreditur) sebagai penerima fidusia . (Purwahid dan Kashadi, 2008 : 34-35).

Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*

3. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
- 2) Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia
- 3) Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Penerima fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Dengan hapusnya jaminan fidusia, kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.⁶⁸

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 120

- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan Berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Rasio yuridis penjualan jaminan fidusia secara di bawah tangan adalah untuk memperoleh biaya tertinggi dan menguntungkan kedua belah pihak. oleh karena itu, perlu kesepakatan antara debitur dan kreditur tentang cara menjual benda jaminan fidusia. misalnya, apakah yang mencari pembeli adalah debitur atau kreditur. uang hasil penjualan diserahkan kepada kreditur untuk diperhitungkan dengan utang debitur. kalau ada sisanya, uang tersebut dikembalikan kepada debitur pemberi fidusia, tetapi jika tidak mencukupi untuk melunasi hutang, debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasinya.⁶⁹

⁶⁹ Ferry Gunawan, 2018, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*. Bandung: P.T Alumni, hal. 105-106.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Hak Cipta Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Fidusia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif pertama kali diperkenalkan oleh John Howkins dalam bukunya “*Creative Economy, How People Make Money From Ideas*”. Menurut Howkins, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya gagasan.

Ekonomi kreatif merupakan pilihan yang memungkinkan bagi negara yang sedang berkembang. Jantung dari ekonomi kreatif adalah industri bisnis. Industri kreatif adalah persinggungan antara seni, budaya, teknologi, dan bisnis. Dengan kata lain industri kreatif terdiri dari proses kreasi produksi dan distribusi. Apa saja yang terlibat di dalam suatu industri kreatif, *United Nations Development Program* dalam laporannya mengatakan:

“ Creative Industries involves the interplay of traditional, technology intensive and service oriented sub sectors. They range from folk, art, festivals, music, books, paintings and performing arts to more technology intensive subsectors such as the film industry broadcasting digital animation and video games and more service-oriented fields such as architectural and advertising services. All trade and intellectual property right ”.⁷⁰

Industri kreatif di Indonesia semakin bergeliat, ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah usaha kreatif dan minat masyarakat untuk berkecimpung di

⁷⁰ Ferry Gunawan, 2018, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, Bandung: P.T Alumni, hal. 140

industri kreatif dari waktu ke waktu.⁷¹ Perkembangan industri kreatif di Indonesia masih sangat muda, sehingga perlu difasilitasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi industri yang kuat dan besar. Tantangan yang dihadapi untuk memperkuat industri kreatif ini, yaitu SDM kreatif, ketersediaan bahan baku, pembiayaan, akses pasar, infrastruktur dan teknologi, serta kelembagaan dan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif.⁷²

Hak kekayaan intelektual memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi kreatif suatu negara. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan alat kebijakan yang utama untuk menumbuhkan ekonomi yang kreatif yang merupakan sumber kesejahteraan bagi negara maju dan negara berkembang.⁷³

Perkembangan sektor ekonomi kreatif (ekraf) menjadi fokus utama perhatian dari pemerintah. Pemerintah, terutama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Ini termasuk usaha meningkatkan infrastruktur dan mengembangkan sumber daya manusia dalam sektor ekraf. Dalam rangka membantu para pelaku ekraf mendapatkan pendanaan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf).

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif pada tanggal 12 Juli 2022, dan menurut Pasal

⁷¹*Ibid.*, hal. 147

⁷² *Ibid.*

⁷³ Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung : PT. Alumni, hal. 1.

41 dalam peraturan tersebut, aturan ini akan mulai berlaku setahun setelah tanggal diundangkannya peraturan tersebut.

Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif menetapkan pengaturan terkait hak ekonomi bagi pemegang hak cipta (*copyrights*) dengan spesifik. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bagaimana skema pembiayaan yang dapat diajukan oleh masyarakat dengan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. Keputusan untuk menerbitkan peraturan ini merupakan langkah maju bahwa hak cipta atau kekayaan intelektual (HKI) dapat berfungsi sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan.

Kekayaan intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan dapat berupa hak cipta, hak paten, hak merek, dan lain-lain yang telah tercatat atau terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam implementasi ekonomi kreatif salah satu pembahasannya adalah hak cipta dalam bentuk digital atau melalui internet. Salah satunya adalah konten Youtube yang dilindungi oleh hak cipta.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang mana tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta, tetapi juga dapat menjadikan Hak Ciptanya mejadi objek Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 16 ayat 3 dinyatakan dengan tegas bahwa obyek hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.

Penggunaan Hak Cipta konten Youtube sebagai bentuk Jaminan Fidusia berkaitan dengan sifat khusus objek yang dapat dijadikan sebagai objek dalam Jaminan Fidusia. Karakteristik benda tersebut harus memiliki nilai ekonomis yang

memungkinkannya, pada suatu saat jika terjadi ketidakmampuan debitur untuk melunasi utang, benda tersebut dapat dijual untuk melunasi utang tersebut.

Dalam konteks Hak Cipta konten Youtube, Hak Cipta memiliki dua aspek yaitu hak moral dan hak ekonomi, yang menjadikannya potensial sebagai Jaminan Fidusia. Hak moral merupakan hak tak yang terpisahkan dari pencipta untuk tetap diakui sebagai pencipta karya, bahkan ketika karya tersebut digunakan secara umum. Sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa dalam prakteknya, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek dalam perjanjian fidusia sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Tetapi sebelumnya, penambatan jaminan hak cipta juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hak cipta yang mewajibkan setiap peralihan hak cipta dilakukan secara tertulis dan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pengikatan hak cipta dengan institusi jaminan fidusia, seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999, menetapkan: jika semua persyaratan pengikatan jaminan utang sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut telah terpenuhi, termasuk pembuatan akta pemberian fidusia di hadapan notaris dan pendaftarannya di kantor pendaftaran fidusia di Indonesia.

Dengan adanya penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, apabila terdapat konten kreatif di Youtube dan memiliki

penonton yang banyak, maka sertifikatnya bisa dijadikan jaminan utang ke lembaga nonbank maupun lembaga bank berbasis kekayaan intelektual.

Akan tetapi, tidak semua konten Youtube dapat menjadi jaminan pinjaman. Berdasarkan Pasal 10 PP Nomor 24 Tahun 2022, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang adalah kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam PP Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 10, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang harus memenuhi dua syarat yaitu kekayaan intelektual tersebut telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan kekayaan intelektual sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mengatur pula skema pembiayaan berbasis Hak atas Kekayaan Intelektual. Pertama, pelaku ekonomi kreatif harus memenuhi persyaratan ketika pengajuan ke lembaga keuangan. Adapun persyaratan tersebut mengacu pada Pasal 7 ayat (2) yaitu pertama, proposal pembiayaan, bukti kepemilikan usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk ekonomi kreatif, serta sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual. Kedua, lembaga keuangan akan melakukan verifikasi data.

Selain itu, dalam PP ini juga diatur mengenai cara mengukur jaminan utang. Dalam Pasal 9 Ayat 1 PP itu dijelaskan, dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan bank dan nonbank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Objek jaminan utang dijelaskan

lebih rinci dalam Pasal 9 Ayat 2 meliputi (a) jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, (b) kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan/atau (c) hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif.

Penilaian kekayaan intelektual disebutkan dalam Pasal 12 Ayat 2 aturan ini dimana penilaian dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual dan/atau panel penilai. Kriteria penilai kekayaan intelektual disebutkan pada Ayat 3 yakni (a) memiliki izin penilai publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, (b) memiliki kompetensi bidang penilaian kekayaan intelektual, dan (c) terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Kompetensi bidang penilaian kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperoleh melalui sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Ayat 4.

- a. Berikutnya, pada Ayat 5 tertulis, penilai kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud Ayat 2 mempunyai tugas sebagai berikut:
melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual yang akan dijadikan agunan
- b. melakukan analisis pasar terhadap kekayaan intelektual yang akan dijadikan agunan, dan/ atau
- c. melakukan penelaahan atas laporan analisis penggunaan kekayaan intelektual yang pernah digunakan dalam industri.

Sementara, pada Ayat 6 disebutkan, panel penilai sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 merupakan sekelompok orang yang ditunjuk oleh lembaga keuangan.

"Panel penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan penilaian atas kekayaan intelektual yang tidak dinilai oleh penilai kekayaan intelektual terhadap pelaku ekonomi kreatif yang mengajukan pembiayaan," bunyi Ayat 7. Lalu, di Ayat 8 disebutkan, dalam hal diperlukan maka panel penilai pada lembaga keuangan dapat bersama-sama melakukan penilaian kekayaan intelektual dengan penilai kekayaan intelektual.

Mengacu pada Pasal 7 dan 8, proses verifikasi tersebut tidak jauh berbeda dengan verifikasi jaminan fisik, antara lain verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif, verifikasi sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual, penilaian kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan, dan terakhir pencairan dana kepada pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum & HAM.

Selanjutnya, pihak lembaga keuangan bank dan nonbank akan melakukan beberapa tahapan verifikasi terhadap usaha dan surat ataupun sertifikat kekayaan intelektual milik pelaku ekonomi kreatif, serta akan memberi penilaian terhadap kekayaan intelektualnya yang akan dijadikan agunan. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 8 yaitu, verifikasi terhadap usaha Ekonomi Kreatif, verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa, penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan, pencairan dana kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dan penerimaan pengembalian Pembiayaan dari Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai perjanjian.

Sumber pembiayaan ekraf alternatif diantaranya yaitu memiliki layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Keduanya harus memperoleh izin dari OJK dan dilakukan sesuai dengan peraturan OJK. Pelaku usaha dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan dengan hak paten, merek dagang, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki secara sah sebagai jaminan setelah dinilai, sehingga memberikan dukungan keuangan bagi perusahaan.⁷⁴

Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lainnya yang sah. Pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Fasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi dan penilaian Kekayaan Intelektual. Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas proposal Pembiayaan memiliki usaha Ekonomi Kreatif memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.

B. Syarat Konten Youtube yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia

Youtube merupakan salah satu platform yang signifikan karena telah membuka peluang bagi penggunaanya untuk menghasilkan nilai ekonomis dari

⁷⁴ Gerrid Williem Karlosa Reskin dan Wirdyaningsih, *Op.Cit.*, hal. 195

konten yang mereka unggah dan menjadi wadah besar di mana video-video konten dapat diakses oleh penonton dari berbagai belahan dunia. Pengguna Youtube yang secara aktif mengunggah video ke platform tersebut dan memiliki saluran atau *channel* pribadi disebut sebagai Youtuber atau Kreator Konten.

Untuk mendapatkan penghasilan dari Youtube, Youtube memiliki program yang disebut Program Kemitraan Youtube. Program Kemitraan Youtube dirancang khusus untuk Youtuber, terutama bagi individu yang ingin menjadi langganan Youtube. Youtuber tersebut harus terlebih dahulu memiliki akun Google untuk menyiarkan saluran mereka dan akun *adsense* untuk menerima keuntungan dari iklan. Kreator Konten juga memiliki kewajiban moral yang harus dipenuhi untuk menjaga agar video yang dihasilkan tidak melanggar etika, termasuk etika pengutipan dan perlindungan hak cipta. Youtube secara aktif mendukung kreator dan konsumennya untuk terus menghormati hak cipta setiap individu melalui program Youtube Academy.⁷⁵

Pendapatan yang diperoleh oleh seorang Youtuber dari video, lagu, atau berbagai jenis konten yang mereka bagikan di Youtube akan ditentukan oleh faktor-faktor seperti *Cost Per Click* (CPC), *Revenue Per Millie Impression* (RPM), dan variasi nilai *Adsense* yang berbeda-beda tergantung pada negara, jumlah penayangan, kategori video, serta sumber lalu lintas pengunjung. Konsep CPC, RPM, dan *Adsense* ini berhubungan dengan iklan yang ditampilkan dalam konten yang diunggah oleh Youtuber.⁷⁶

⁷⁵ Okta Auliazahara dan Mohamad Fajri Mekka Putra, *Op.Cit*, hal. 2971

⁷⁶ Viskha Purwita Lana,, dkk, *Op.Cit.*, hal. 5

Penting untuk diingat bahwa Youtuber memiliki peluang untuk menghasilkan pendapatan dari iklan yang muncul di dalam konten mereka, dan besarnya penghasilan ini dapat berfluktuasi berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya.

Lebih mendalamnya lagi, *AdSense* merupakan suatu program periklanan yang menghubungkan pemilik situs web dengan pengiklan yang ingin mempromosikan produk mereka melalui platform internet, dan program ini dikelola oleh Google. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menghasilkan pendapatan atau penghasilan bagi pemilik situs web melalui tampilan iklan. Pemilik situs dapat memilih untuk menampilkan iklan tertentu yang telah ditentukan oleh Google, setelah mendapatkan persetujuan saat pendaftaran keanggotaan. Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari iklan ini dihitung menggunakan model pembayaran per klik (*Pay Per Click* atau PPC) yang dibayarkan oleh pengiklan kepada pemilik situs. Selain model ini, terdapat juga beberapa jenis pembayaran iklan lainnya dalam ketentuan program *AdSense* Youtube, misalnya *Cost Per View* (CPV) yang terkait dengan platform Youtube. Dengan adanya model CPV ini, para pembuat konten di Youtube, yang disebut sebagai Youtuber, memiliki kesempatan untuk menghasilkan pendapatan dari penayangan iklan video kepada penonton sebelum mereka menyaksikan konten di Channel Youtube tersebut.⁷⁷ Kreator konten juga harus konsisten dalam mempublikasikan tayangan, mendapatkan jumlah like, komentar, dan subscriber agar tetap mendapatkan keuntungan *AdSense*.

⁷⁷ *Ibid.*

Bagi para Youtuber, aspek ekonomi menjadi penting, karena dapat menghasilkan pendapatan atau bayaran yang disebut sebagai "monetisasi" dari iklan yang muncul di dalam video konten Youtube mereka. Jumlah bayaran ini juga ditentukan oleh seberapa banyak penonton atau pemirsa yang menonton video tersebut. Dengan demikian, *Adsense* memberikan peluang bagi pemilik situs web dan Youtuber untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui iklan yang terkait dengan konten mereka di platform online.

Youtube diberikan izin untuk memasukkan iklan ke dalam video yang diunggah, dan para Kreator atau Youtuber yang bersangkutan akan memperoleh 45% (empat puluh lima persen) dari pendapatan iklan tersebut, sementara sisanya sebesar 55% (lima puluh lima persen) akan diperoleh oleh Youtube.⁷⁸

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Kreator Konten jika ingin memperoleh izin untuk menampilkan iklan (*adsense*) pada karya cipta mereka di platform media sosial Youtube mereka. Pertama-tama, video karya cipta yang telah diunggah harus mencapai total waktu tontonan sebanyak 4.000 jam dari pemirsa yang sah dalam jangka waktu 12 bulan terakhir. Selain itu, konten tersebut tidak boleh melanggar pedoman, tanpa menerima teguran terkait pelanggaran, dan tidak mengandung materi yang melanggar aturan.

Selanjutnya, Kreator Konten harus memiliki lebih dari 1.000 pelanggan (*subscribers*) pada saluran Youtube mereka. Terakhir, seorang Kreator Konten harus tetap aktif dalam mengunggah karya cipta secara berkelanjutan atau

⁷⁸ Anak Agung Gede Mahardhika Geriya, 2021, "Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube", *Jurnal Living Law*, Vol. 13, No. 2, hal. 103

produktif. Hal ini penting karena Youtube berhak menonaktifkan akun yang tidak aktif selama 6 bulan atau lebih. (Ringkasan & Persyaratan Kelayakan Program Partner Youtube - Bantuan Youtube, 2023).

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, Kreator Konten memiliki kesempatan untuk mendapatkan izin untuk memasukkan iklan ke dalam konten karya cipta mereka di platform Youtube dan berpotensi mendapatkan pendapatan dari iklan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tentang Youtube ini, diketahui bahwa Kreator Konten jika mengunggah konten video melalui akunnya dan banyak iklan yang dimasukkan ke dalam konten video dan banyak penonton, dia akan mendapatkan banyak manfaat ekonomi.

Konten Youtube sendiri dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama dalam batas-batas hukum yang berlaku. Pada dasarnya hak cipta adalah “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu ciptaan secara sah. Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak untuk membatasi penggunaan, dan mencegah penggunaan yang tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat bahwa hak eksklusif mengandung nilai ekonomis yang tidak dapat dibayar oleh setiap orang, maka demi kewajiban hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara

sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pihak-pihak yang dapat disebut pencipta adalah:

- a. disebut dalam ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Karya yang dilindungi di platform Youtube dapat berupa berbagai jenis, seperti lagu, musik, karya sinematografi, dan lain-lain. Meskipun karya tersebut diunggah melalui media elektronik, konten Youtube sebagai karya intelektual dilindungi oleh hak cipta, sehingga harus didaftarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Youtube menawarkan berbagai bentuk perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta yang dituangkan dalam syarat dan ketentuan serta pedoman komunitasnya. Fitur *Content ID* juga telah dikembangkan oleh Youtube untuk melindungi hak cipta, terutama dalam hal musik atau lagu, sehingga konten yang melanggar ketentuan dapat dihapus.

Pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif memberikan kesempatan kepada pemilik hak cipta konten Youtube untuk dapat menjadikan konten tersebut sebagai objek jaminan utang berupa jaminan fidusia.

Konten di Youtube yang bisa dijadikan objek jaminan utang harus terdaftar dan dicatat di kementerian yang mengurus urusan hukum, dan sudah dikelola secara mandiri dengan baik dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Sebagai kekayaan intelektual berupa hak cipta, konten Youtube yang termasuk jaminan ke dalam jenis jaminan fidusia, dapat ditemukan di dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengerucutkan bahwasanya hanya jaminan berbentuk fidusia saja yang dapat digunakan pada suatu hak cipta sehingga tetap tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia seperti halnya objek jaminan fidusia jenis lainnya karena tidak terdapat peraturan tersendiri.

Salah satu keuntungan karakteristik jaminan fidusia adalah bahwa objek jaminan tidak perlu diserahkan kepada kreditur. Ini bermanfaat bagi pemilik hak cipta konten Youtube karena mereka tetap dapat menggunakan dan memanfaatkan hak cipta mereka. Khususnya untuk hak cipta atas konten Youtube, yang merupakan jenis aset immaterial atau barang bergerak tidak berwujud, penting untuk memiliki bukti yang sah, seperti sertifikat kekayaan intelektual, yang menunjukkan pendaftaran hak cipta yang sah.

Dalam konteks pembebanan hak cipta konten Youtube sebagai objek jaminan fidusia, mekanisme pengikatan jaminan fidusia harus mengikuti undang-undang yang berlaku. Untuk mendaftarkan karya cipta pencipta dan/atau pemegang karya cipta, hak cipta didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai bukti yang sah dengan tercatat dan dikeluarkannya sertifikat hak cipta.

Dalam mengajukan pembiayaan kekayaan intelektual harus sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif menjelaskan beberapa syarat di dalam pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang paling sedikit meliputi proposal pembiayaan, adanya usaha ekonomi kreatif, adanya perikatan mengenai kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan adanya surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

Setelah karya tersebut memperoleh pengakuan legalitas dari negara, sertifikat hak cipta yang diberikan akan dijadikan sebagai objek dalam jaminan fidusia. Langkah berikutnya adalah menyampaikan sertifikat ini kepada notaris untuk pembuatan akta jaminan fidusia. Akta tersebut kemudian didaftarkan di lembaga pendaftaran fidusia untuk menghasilkan sertifikat jaminan fidusia yang berisi informasi tentang hak eksekusi serta menetapkan nilai benda dan nilai jaminan dari objek jaminan. Ada beberapa prosedur yang harus diikuti dalam melakukan pengikatan suatu objek sebagai jaminan fidusia yang tertulis pada Pasal 13 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Kemudian selanjutnya, nilai dari jaminan tersebut juga harus dinilai oleh lembaga keuangan untuk menilai apakah nilainya setara atau lebih tinggi dari jumlah pinjaman yang diminta oleh pihak debitur.

Penentuan nilai ekonomi suatu ciptaan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, antara lain:⁷⁹

a. Pendekatan pasar (*market approach*).

Pendekatan ini memberikan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan analisis transaksi penjualan aktual dan/atau transaksi lisensi yang sebanding dengan objek tersebut.

b. Pendekatan pendapatan (*Income Approach*).

Pendekatan ini menyediakan pendekatan kerja yang terstruktur untuk menghitung nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang atau masa depan. Nilai ekonomi akan diperoleh dari penggunaan objek tersebut.

c. Pendekatan biaya (*Cost Approach*).

Pendekatan ini memberikan kerangka kerja terstruktur untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi, yaitu biaya yang akan dikeluarkan untuk mengganti objek dengan fungsi yang setara dan efisien.

Keputusan untuk memberikan kredit diperoleh melalui proses analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Setelah itu, keputusan ini diajukan kembali kepada pejabat yang sama untuk direview kembali. Jika calon debitur pemohon kredit memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, pejabat tersebut akan memberikan persetujuan tertulis bahwa lembaga keuangan tersebut bersedia memberikan kredit kepada calon debitur. Langkah berikutnya adalah proses

⁷⁹ Rebica Stevani Soinbala dan Ufran, *Op.Cit*, hal. 499

realisasi kredit, yang dapat dilakukan melalui pembayaran atau pemindahbukuan ke rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa dalam hal menjamin atau menanggung pembayaran utang tertentu, debitur biasanya diwajibkan menyediakan jaminan dalam bentuk agunan, seperti konten Youtube yang memiliki nilai uang yang signifikan. Nilai agunan ini minimal harus setara dengan jumlah utang yang diberikan kepada debitur. Karena itu, pihak perbankan, lembaga keuangan, atau bahkan perseorangan lain yang memberikan kredit biasanya akan meminta jaminan berbentuk agunan dengan tujuan bahwa jika debitur tidak mampu melunasi utangnya atau mengalami kebangkrutan, agunan tersebut dapat dijual atau dicairkan untuk melunasi atau mengembalikan sisanya.

C. Proses Peralihan Hak Bezit Hak Cipta Konten Youtube Dari Pemberi Fidusia Kepada Penerima Fidusia Sebagai Objek Pelunasan Hutang

Menurut Salim HS, hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan.

Jaminan kebendaan itu dapat berupa jaminan kebendaan bergerak dan jaminan keberadaan tidak bergerak. Untuk kebendaan bergerak, dapat dibebankan dengan lembaga hak jaminan gadai dan fidusia sebagai jaminan utang, sementara

untuk kebendaan tidak bergerak dapat dibebankan dengan hipotek, hak tanggungan dan fidusia sebagai jaminan utang.⁸⁰

Berkaitan dengan jenis-jenis jaminan ini perlu diperhatikan bahwa, suatu hak kebendaan (*zajelijk recht*) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan tiap orang.

Selain hak-hak kebendaan yang diatur dalam Buku II KUH Perdata juga dikenal hak-hak perseorangan yang diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Buku II KUH Perdata, yakni hak yang memberikan kekuasaan kepada seseorang yang berhak untuk menuntut seseorang tertentu yang lain agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Hak kebendaan yang diatur dalam Buku II KUH perdata dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

- 1) Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan;
- 2) Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan.

Adapun hak-hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan adalah gadai, hipotek, jaminan fidusia dan hak tanggungan. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan adalah *Bezit* dan Hak Milik (*Eigendom*)

Bezit adalah suatu keadaan lahir, Di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Untuk adanya *bezit* harus ada dua anasir, yaitu kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut.

⁸⁰ Ferry Gunawan, *Op. Cit.*, hal. 101

Oleh karenanya *bezit* harus dibedakan dengan *detentie*, di mana seorang menguasai suatu benda berdasarkan suatu hubungan hukum dengan seorang lain, ialah pemilik atau *bezitter* dari benda itu. pada seorang *detentie* (misalnya seorang penyewa) tidak ada keinginan untuk memiliki benda yang dikuasainya itu.

Untuk adanya suatu *bezit*, haruslah dipenuhi syarat-syarat, yaitu:

- 1) Adanya *Corpus*, yaitu harus adanya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya.
- 2) Adanya *Animus*, yaitu hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 538 KUH Perdata, kedudukan berkuasa atas sesuatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik kebendaan itu dalam kekuasaannya, dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Menurut ketentuan Pasal 540 KUH perdata, cara-cara memperoleh *bezit* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Dengan jalan *occupation*

Dengan *bezit* jalan dengan *occupatio* (pengambilan benda) artinya ialah memperoleh *bezit* tanpa bantuan dari orang yang *membezit* lebih dahulu. Jadi *bezit* diperoleh karena perbuatannya sendiri yang mengambil barang dan secara langsung.

- 2) Dengan jalan *tradition*

Memperoleh *bezit* dengan jalan *traditio* (pengoperan) artinya ialah memperoleh *bezit* dengan bantuan dari orang yang *membezit* lebih dahulu. Jadi

bezit diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang sudah menguasainya terlebih dahulu.

Dalam Pasal 570 BW menyatakan bahwa Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak untuk menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Hak milik merupakan hak yang paling sempurna dibanding dengan hak kebendaan yang lainnya. orang mempunyai hak milik atas suatu benda memiliki kedaulatan sepenuhnya atas benda tersebut dan dapat berbuat sebebas-bebasnya atas benda tersebut.

Menurut Pasal 584 BW, hak milik hanya dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut pengambilan (*toegening* atau *occupatio*), penarikan oleh benda lain (*natrekking* atau *accessio*), lewat waktu (*verjaring*), pewarisan (*erfopvolging*), penyerahan (*levering*).⁸¹

Terkait dengan Konten Youtube sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, si pemberi fidusia Youtuber ataupun Kreator Konten melakukan wanprestasi ataupun ingkar janji. Bagaimanakah proses

⁸¹ Abdul Hakim Siagian, *Op.Cit.*, hal. 50

peralihan hak bezit hak cipta konten youtube dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia sebagai objek pelunasan hutangnya.

Sebelum membahas kesana, perlu diketahui bahwa, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Dapat dikatakan wanprestasi, apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan. “Ia alpa atau lalai melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.”

Dengan demikian, wanprestasi adalah perbuatan lalai yang dilakukan oleh pihak debitur atas perjanjian yang ia buat bersama-sama dengan pihak kreditur. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya komat tapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari perbuatan prestasi atau kelalaian yang dilakukan, dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dengan sungguh-sungguh melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.⁸²

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. hak-hak kreditur kalau terjadi ingkar janji adalah sebagai berikut

- 1) Hak untuk menuntut pemenuhan perikatan

⁸²*Ibid.*, hal. 148

- 2) Hak untuk menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik menuntut pembatalan perikatan
- 3) Hak untuk menuntut ganti rugi
- 4) Hak untuk menuntut pemenuhan peningkatan disertai dengan ganti rugi
- 5) Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi

Kembali kepada persoalan tentang Youtuber atau Kreator Konten (debitur) yang melakukan wanprestasi, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, Apabila terjadi pengalihan hak atau piutang yang dijamin dengan fidusia, maka demi hukum akan berakibat beralihnya hak dan kewajiban dari penerima fidusia kepada kreditur baru. Karena dalam jaminan fidusia yang sesuai dengan sifatnya, benda tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sehingga pengalihan hak atas piutang, akan turut mengalihkan “hak milik” dari kreditur lama ke kreditur baru, padahal dalam kasus tersebut tidak ada penyerahan “hak milik”.

Sepintas sulit digambarkan bagaimana pemberi fidusia harus menyerahkan benda jaminan fidusia, sedangkan benda tersebut masih berada dalam kekuasaan pemberi fidusia. penyerahan benda jaminan fidusia tidak seperti penyerahan yang diatur di dalam Pasal 612 KUH Perdata, yakni apabila benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata (*levering*), dan apabila benda tidak bergerak, berdasarkan Pasal 616 KUH Perdata dilakukan dengan balik nama.

Dalam hukum perdata dikenal beberapa bentuk penyerahan kebendaan dengan mempertimbangkan sifat-sifat benda yaitu penyerahan nyata, penyerahan yuridis, penyerahan secara *tradition brevi manu*, penyerahan secara *constitutum*

possessorium, penyerahan secara *tradition longa manu*, penyerahan atas piutang secara *aan toonder*, penyerahan atas nama (*cassie*)

Penyerahan benda yang menjadi jaminan fidusia dilakukan secara *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan hak penguasaan bendanya (*bezit*) dan hak miliknya dari debitur ke kreditur, diserahkan tetap berada dalam kekuasaan yang nyata dari debitur. Pemberi fidusia menyerahkan secara kepercayaan hak miliknya kepada penerima fidusia yang merupakan jaminan utang. Dalam penyerahan benda jaminan fidusia, lebih menekankan penyerahan yuridis, dan kepemilikan kreditur atas benda jaminan sebatas sebagai jaminan utang.⁸³ Tetapi apabila terwujud suatu keadaan dimana debitur cidera janji maka, penerima jaminan fidusia sebagai pemilik mutlak atas benda yang menjadi jaminan sebagai objek pelunasan hutang.

⁸³Imron Rosyadi, *Op.Cit.*, hal. 169

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Di dalam UU Hak Cipta 2014, telah diatur adanya ketentuan baru mengenai kepastian hukum untuk menjamin hak cipta (karya cipta) sebagai dasar pinjaman uang. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta 2014, disebutkan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia”. Kemudian dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang mengatur tentang skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Adapun skema untuk mendapatkan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, pelaku ekonomi kreatif haruslah memenuhi beberapa ketentuan seperti yang telah tertuang pada Pasal 7 ayat (1) bahwa Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank. Dasar pertimbangan konten Youtube dapat dijadikan jaminan utang adalah adanya nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Konten Youtube yang sudah dikelola adalah konten Youtube yang sudah dilakukan komersialisasi oleh pemiliknya sendiri atau pihak lain berdasarkan perjanjian. Dengan adanya perancangan dan pengembangan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual serta sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis KI diharapkan dapat menstimulus pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.

- 2) Syarat bagi kreator konten di Youtube untuk bisa menjadikan konten Youtubena sebagai objek jaminan fidusia di lembaga keuangan ialah Konten Youtube tersebut harus sudah memiliki nilai ekonomis yang sudah harus tercatat dan terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Kemudian sudah dikelola baik secara mandiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain, mengisi proposal pembiayaan, memiliki perikatan terkait Hak Kekayaan Intelektual dan dapat dibuktikan melalui surat pencatatan dan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.
- 3) Penyerahan hak cipta konten youtube yang menjadi jaminan fidusia dilakukan secara *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan hak milik dari debitur ke kreditur, di mana benda yang diserahkan tetap berada dalam kekuasaan yang nyata dari debitur. Pemberi fidusia menyerahkan secara kepercayaan hak miliknya kepada penerima fidusia yang merupakan jaminan utang. Tetapi apabila terwujud suatu keadaan yaitu debitur cidera janji, maka penerima jaminan fidusia sebagai pemilik mutlak atas benda yang menjadi jaminan sebagai objek pelunasan hutang.

B. Saran

1. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mengenai Ekonomi Kreatif masih termasuk dalam kebijakan yang relatif baru, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dari Pemerintah. Tujuannya adalah agar masyarakat menjadi lebih sadar dan mengerti mengenai peraturan ini, serta menjadi lebih mengetahui terhadap isinya.

2. Berkaitan dengan penggunaan hak cipta konten Youtube yang dijadikan objek jaminan fidusia perlu segera menyiapkan pengimplementasian peraturan dalam hal penentuan nilai ekonomis terhadap produk kekayaan mengingat produk hak kekayaan intelektual sulit untuk dinilai karena bukanlah aset fisik.
3. Kemudian perlu diperhatikan panel penilai value untuk menentukan nilai dari konten Youtube tersebut. Kualifikasi dan integritas para anggota panel sangat penting dalam proses penilaian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Pusat Data dan Analisa Tempo. 2021. *Youtube: Situs Berbagi Video Pengganti Televisi?.* Jakarta: Tempo Publishing.
- Isnaini, Yusran 2010, *Buku Pintar HAKI; Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ramatullah, Indra. 2015. *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Subekti, R. dan R. Tjirosudiro. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Gunawan, Ferry 2018. *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*. Bandung: P.T Alumni.
- Arifardhani, Yoyo. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Siagian, Abdul Hakim. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima.
- Rosyadi, Imron. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*. Jakarta: Kencana,
- Diantha, I Made Pasek. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2019. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanifah, Ida, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutedi, Adrian 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, P.N.H. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Saleh, Ismael. 1990. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Mahadi. 1981. *Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*. Jakarta: BPHN.
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramadhi, Diva Aditya 2023. *Akun Youtube Sebagai Objek Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan (Studi pada Akun Youtube Dosendes0)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kamelo, Tan. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: PT Alumni.
- Purba, Achmad Zen Umar. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung : PT. Alumni.
- KBBI. 2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

B. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Putra, Gede Lingga Ananta Kusuma. 2019. *Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube*. Jurnal Senada, Vol. 2, 259-265.
- Reskin, Gerrid Williem Karlosa dan Wirduyaningsih. 2022. *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022*. PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 8, No. 4, 193-206.
- Auliazahara, Okta dan Mohamad Fajri Mekka Putra. 2022. *Youtube as an Object of Fiduciary Guarantee in a Debt Receivable Agreement*. Legal Brief, Vol. 11, No. 5, 2968-2976.
- Soinbala, Rebica Stevani dan Ufran. 2022. *Tinjauan Yuridis Konten Youtube sebagai Objek Jaminan di Bank*. Indonesia Berdaya, Vol. 4, No. 2, 495-500.
- Soegianto, Naomi, dkk. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Youtube Terbaru Tahun 2019 dalam Meminimalisir Adanya Plagiarisme Suatu Karya Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Diponegoro Law Journal, Vol. 10, No. 3, 583-595.
- Lana, Viskha Purwita, dkk. 2022. *Urgensi Kelengkapan Teknis dalam Regulasi Penggunaan Konten Youtube Sebagai Jaminan*. Padjadjaran Law Review, Vol. 10, No. 2, 1-14.
- Nurhadi, Zikri Fachrul, Ummu Salamah dan Ayudithia Arfinsya Yuniar. 2020. *Youtube sebagai Media Informasi Kecantikan Generasi Millennial*. Commend: Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 2, No. 2, 170-190.

Tutiasri, Ririn Puspita, Niko Kurniawan Laminto dan Karim Nazri. 2020. *Pemanfaatan Youtube sebagai Media Pembelajaran Bagi Mahasiswa di Tengah Pandemi Covid-19*. Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan (KOMASKAM), Vol. 2, No. 2, 1-15.

Herminingsih, Nurdin dan Fatimah Saguni. 2022. *Pengaruh Youtube sebagai Media Pembelajaran dalam Perkembangan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik*. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, Vol. 1, 79-84.

Abdullah, Junaidi. 2016. *Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)*. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4, No. 2, 116-132.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

D. Internet

CNN Indonesia. 2022. *Youtube menjadi Raja Media Sosial di Indonesia, Diakses 94 Persen Warga*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220610164924-192-807472/Youtube-jadi-raja-media-sosial-di-indonesia-diakses-94-persen-warga> diakses tanggal 11 April 2023

Kamus Hukum Online Indonesia, *Analisis Hukum*, <https://kamushukum.web.id/search/analisis%20hukum> diakses tanggal 10 April 2023

Arifin, Rudi Dian. 2023. *Pengertian Youtube- Sejarah, Fitur, Manfaat, Kelebihan, Kekurangan*, <https://dianisa.com/pengertian-Youtube/> diakses tanggal 10 April 2023